

Laporan Layanan Informasi Publik

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2023

Pendahuluan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

A. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media website <https://dispورا.sumbarprov.go.id>, dan melalui akun instagram @dispورا_provsumbar.

B. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat untuk mendata permintaan informasi dari masyarakat baik melalui website maupun datang langsung ke kantor. Setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

C. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan dengan fotokopi, penggandaan dan website dibebankan pada APBD Tahun 2023 melalui anggaran pada subkegiatan Pelayanan Umum Kantor serta anggaran untuk peningkatan kapasitas pada Sumber daya manusia yang ditetapkan sebagai pengelola PPID pada anggaran pada subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan nomor rekening 2.19.01.1.05.11.

Operasional Pelayanan Informasi

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja dan selama jam kerja. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui website Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

2. Jenis informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, PPID Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat dilihat melalui akses portal PPID Provinsi Sumatera Barat dengan alamat <http://ppid.sumbarprov.go.id/> maupun di website : <https://dispورا.sumbarprov.go.id> antara lain :

- A. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- B. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- C. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, pada tahun 2023 pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke PPID Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dalam konteks PPID sebanyak 2 permohonan yang dilakukan dengan mendatangi langsung ke kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

Dari 2 permohonan yang mengajukan permintaan informasi publik tersebut seluruhnya dapat diberikan jawaban oleh PPID Pelaksana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat sesuai standar pemenuhan informasi publik sesuai dengan UU KIP juncto SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

4. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila

membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/ penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Dari 2 permohonan yang mengajukan permintaan informasi publik tersebut seluruhnya dapat diberikan jawaban oleh PPID Pelaksana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat sesuai standar pemenuhan informasi publik sesuai dengan UU KIP juncto SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Permohonan yang ditolak sebanyak NIHIL

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama pelaksanaan pelayanan informasi publik pada tahun 2023, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat mengalami beberapa kendala seperti :

1. Kendala pada web submenu PPID yang terkadang tampilannya tidak sesuai dan sering terjadi eror.
2. Belum semua petugas dapat memahami dengan baik mengenai tugas pokok dan fungsi dari PPID berdasarkan peraturan yang ada.

3. Setiap pemohon/masyarakat yang ingin mengajukan permintaan informasi publik terkadang tidak mau mengisi formulir terlebih dahulu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

SARAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52,UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.
3. Meningkatkan layanan pada website PPID OPD maupun pada Pemerintah Provinsi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat diakses dengan baik oleh masyarakat

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 27 Maret 2024
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Barat



Drs. Maifrizon, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196805131995121005